

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MITRA ADIPERKASA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MITRA ADIPERKASA TBK ("Perseroan")



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan besar, perdagangan eceran dan bertindak sebagai distributor dari pihak lain.

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center, Lt. 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 574-5808

Faksimili: +62 21 574-6786

Website: www.map.co.id

Email: corporate.secretary@map.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Pada tanggal 11 Agustus 2023, Perseroan dan PT Kanmo Retailindo (selanjutnya disebut "**Kanmo**") bersama-sama mendirikan PT Fashindo Selaras Indonesia Ritel (selanjutnya disebut "**FSIR**") berdasarkan akta notaris no. 75 tanggal 9 Agustus 2023 dari Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkuham**") melalui Surat Keputusannya No. AHU-0059105.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 11 Agustus 2023.

Pada akhir tahun buku Perseroan yaitu tanggal 31 Desember 2023, Perseroan dan Kanmo") tercatat memiliki penyertaan saham di dalam FSIR") masing-masing sebesar 50,00% (lima puluh persen).

Selanjutnya, pada tanggal 28 Juni 2024, Perseroan, Kanmo dan FSIR telah menandatangani 3 (tiga) perjanjian dengan rincian masing-masing perjanjian sebagai berikut:

1. Perseroan dan FSIR telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perseroan telah setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 100,00 miliar kepada FSIR untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal sejak tanggal 28 Juni 2024 dengan tingkat bunga sebesar 8,00% per tahun (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pinjaman**").
2. Perseroan dan Kanmo telah menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham PT Fashindo Selaras Indonesia Ritel (selanjutnya disebut "**KPPS**"), dimana FSIR akan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 30.000 lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham, dengan nilai sebesar Rp 30,00 miliar, yang seluruhnya telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Perseroan dan Kanmo secara proporsional, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perseroan akan melakukan pengambilalihan atas 15.000 lembar saham dari seluruh saham baru yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam FSIR dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp 15,00 miliar (selanjutnya disebut "**Transaksi Peningkatan Modal Perseroan**"); dan
 - b. Kanmo akan melakukan pengambilalihan atas 15.000 lembar saham dari seluruh saham baru yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam FSIR dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per lembar saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp 15,00 miliar (selanjutnya disebut "**Transaksi Peningkatan Modal Kanmo**").

Transaksi Peningkatan Modal Perseroan dan Transaksi Peningkatan Modal Kanmo merupakan satu kesatuan transaksi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Transaksi Peningkatan Modal**". Transaksi Peningkatan Modal akan dianggap berlaku efektif setelah terbitnya persetujuan Menkuham.

3. Perseroan dan FSIR telah menandatangani perjanjian pemberian jasa manajemen Perseroan dimana pada pokoknya Perseroan telah sepakat untuk memberikan jasa dalam bidang manajemen sebagai berikut:

- a. Jasa manajemen:
- keuangan dan akuntansi;
 - kontrol persediaan;
 - tertib perpajakan;
 - sumber daya manusia;
 - teknologi informasi;
 - pengembangan bisnis;
 - administrasi hukum;
 - proyek desain;
 - pengadaan barang dan urusan umum;
 - rantai pasokan;
 - dukungan bisnis lainnya.
- b. Sistem penunjang:
- *SAP User Maintenance*;
 - *Security Operation Center*;
 - *Fortigate Manager and Analyzer*;
 - *Darwinbox (per headcount)*;
 - *Depreciation on IT Capex*.

(selanjutnya disebut "**Perjanjian Pemberian Jasa Manajemen**").

Perjanjian Pinjaman, Transaksi Peningkatan Modal, dan Perjanjian Pemberian Jasa Manajemen selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Transaksi**".

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi Perseroan dengan maksud untuk memberikan penjelasan mengenai pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Transaksi, Obyek dan Nilai Transaksi

1. Perjanjian Pinjaman

- a. Obyek Perjanjian Pinjaman adalah fasilitas pinjaman dari Perseroan kepada FSIR sebesar Rp 100.000.000.000,00 untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2029 dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun.
- b. Nilai transaksi pinjaman sebesar Rp 100.000.000.000,00.

2. Transaksi Peningkatan Modal

- a. Obyek dari Transaksi Peningkatan Modal adalah penerbitan 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham, dengan nilai sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah)

yang akan diambil bagian secara proporsional sesuai persentase kepemilikan masing-masing oleh Perseroan dan Kanmo.

- b. Nilai Transaksi Peningkatan Modal adalah sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah)

3. **Perjanjian Pemberian Jasa Manajemen**

- a. Obyek dari Perjanjian Pemberian Jasa Manajemen adalah pemberian jasa-jasa oleh Perseroan kepada FSIR dalam kegiatan administrasi dan operasional sehari-hari FSIR yaitu dalam bidang keuangan dan akuntansi, kontrol persediaan, tertib perpajakan, sumber daya manusia, teknologi informasi, pengembangan bisnis, administrasi hukum, proyek desain, pengadaan barang dan urusan umum, rantai pasokan, dukungan bisnis lainnya serta penyediaan sistem penunjang.
- b. Nilai transaksi jasa manajemen sebesar Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah)

B. **Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi**

1. **Perseroan**

a. **Riwayat Singkat**

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.105 tanggal 23 Januari 1995 yang dibuat di hadapan Julia Mensana, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9243.HT.01.01.TH.95. tanggal 31 Juli 1995.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.114 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03-0456432 tanggal 4 Oktober 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 November 2021 No.93, Tambahan No. 36228.

b. **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- i. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan modabil dan sepeda motor;
- ii. Pengangkutan dan pergudangan;
- iii. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; dan
- iv. Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- b. Bertindak sebagai agen, supplier, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) tekstil dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.
- d. Menjalankan usaha, dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi manajemen, produksi, metode dan prosedur akuntansi serta pengembangan sumber daya manusia serta pendidikan bimbingan belajar dan konseling (kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan);
- e. Menjalankan usaha dalam bidang pendidikan.

c. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp50 (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Satya Mulia Gema Gemilang	8.466.000.000	423.300.000.000	51
Masyarakat	8.073.613.400	403.681.000.000	49
Jumlah	16.539.613.400	826.981.000.000	100,00

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp50 (Rp)	(%)
Saham treasury	60.386.600	3.019.000.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16.600.000.000	830.000.000.000	
Saham Dalam Portepel	23.400.000.000	1.170.000.000.000	

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 225 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma
Direktur : Susiana Latif
Direktur : Sean Gustav Standish Hughes
Direktur : Handaka Santosa
Direktur : Sjeniwati Gusman

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto
Wakil Presiden Komisaris Independen : G.B.P.H.H. Prabukusumo, S.Psi
Komisaris : Sintia Kolonas
Komisaris : Zoe Ho Ziwei
Komisaris : Johannes Ridwan

e. **Alamat**

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 29, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. **FSIR**

a. **Riwayat Singkat**

FSIR didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 75 tanggal 9 Agustus 2023 dari Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkuham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0059105.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 11 Agustus 2023.

b. **Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar FSIR, maksud dan tujuan FSIR adalah berusaha dalam bidang perdagangan eceran.

c. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di FSIR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000.000 (Rp)	(%)
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Mitra Adiperkasa Tbk	10.000	10.000.000.000	50
PT Kanmo Retailindo	10.000	10.000.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	20.000	20.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	30.000	30.000.000.000	

d. **Pengurusan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FSIR adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sjeniwati Gusman
Direktur : Michele Wibisono
Direktur : Anuj Kumar Maheshwari
Direktur : Maya Anggraini

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Manoj Bharwani
Komisaris : Hitesh Bharwani
Komisaris : Virendra Prakash Sharma
Komisaris : Susiana Latif

e. **Alamat**

FSIR beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

3. Kanmo

a. Riwayat Singkat

Kanmo didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 28 tanggal 15 Juli 2010 oleh Doktorandus Wijanto Suwongso S. H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-38892.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Anggaran dasar Kanmo telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 10 tanggal 13 Februari 2024, dibuat dihadapan Notaris Herlina, S.H., M.Kn., Master of Laws, Notaris di Jakarta Utara. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0010146.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 15 Februari 2024.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Kanmo, maksud dan tujuan Kanmo adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar, pengangkutan dan pergudangan dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minuman dan informasi dan komunikasi.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di Kanmo adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal @Rp1.000.000 (Rp)	(%)
Modal Dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Nadine Hitesh Bharwani	10.500	10.500.000.000	50
Manjo Bharwani	3.150	3.150.000.000	15
Ramesh Ramchan Bharwani	1.575	1.575.000.000	7.5
Bhagwan Ramchand Bharwani	1.575	1.575.000.000	7.5
Ramchand Alimchand Bharwani	4.200	4.200.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	21.000	21.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	9.000	9.000.000.000	

d. Pengurusan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Kanmo adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Manoj Bharwani

Direktur : Ramesh Ramchand Bharwani

Dewan Komisaris

Komisaris : Nadine Hitesh Bharwani

e. **Alamat**

Kanmo beralamat di Menara Eka Lt. 14 Unit 02, Jl. Senen Raya No. 135-137, Jakarta Pusat.

C. **Sifat Hubungan Afiliasi**

1. FSIR merupakan entitas anak dari Perseroan.
2. Terdapat komposisi pengurus yang sama antara Perseroan dan FSIR.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

A. Pihak Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi

Perseroan menunjuk KJPP Kusnanto & rekan (“KR”) sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), untuk menyampaikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/240403-001 tanggal 3 April 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

B. Pendapat Penilai Independen

1. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran No. 00100/2.0162-00/BS/05/0382/1/VI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 yang disusun oleh KR:

a. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan dan FSIR.

b. Objek Pendapat Kewajaran

Objek dalam Pendapat Kewajaran yang diterbitkan oleh KR sehubungan dengan Transaksi adalah sebagai berikut:

(i) Perjanjian Pinjaman

Transaksi dimana Perseroan telah setuju untuk memberikan sebesar Rp 100.000.000.000,00 untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Juni 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2029 dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun.

(ii) Transaksi Peningkatan Modal

Transaksi dimana Perseroan telah mengambil bagian atas 15.000 lembar saham dari seluruh saham baru yang diterbitkan oleh FSIR dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham atau dengan nilai transaksi sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal.

(iii) Perjanjian Pemberian Jasa Manajemen

Transaksi dimana Perseroan memberikan Jasa Manajemen kepada FSIR berdasarkan Perjanjian Pemberian Jasa Manajemen yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, yang akan secara otomatis diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu satu tahun berikutnya, kecuali diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu pihak, dengan nilai transaksi sebesar Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah), yang dihitung berdasarkan total biaya yang akan

dikeluarkan Perseroan atas Jasa Manajemen pada suatu tahun yang bersangkutan sehubungan dengan Perjanjian Pemberian Jasa Manajemen.

2. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

3. Asumsi-Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan FSIR berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan FSIR.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

4. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

5. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN RENCANA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA DENGAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

A. Tujuan Pelaksanaan Transaksi

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan (i) Perjanjian Pinjaman, (ii) Transaksi Peningkatan Modal, dan (iii) Perjanjian Pemberian Jasa Manajemen antara Perseroan dan Kanmo terhadap FSIR adalah sebagai berikut:

1. **Perjanjian Pinjaman:** Pemberian fasilitas pinjaman sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dari Perseroan dan Kanmo kepada FSIR secara proporsional bertujuan untuk mendukung operasional dan ekspansi FSIR. Dengan pinjaman ini, FSIR akan memiliki dana yang cukup untuk memperluas jangkauan bisnisnya, meningkatkan *inventory*, serta mengembangkan infrastruktur dan layanan yang lebih baik. Ini juga akan memastikan FSIR memiliki likuiditas yang memadai untuk menjaga kelangsungan operasionalnya tanpa tergantung pada pinjaman eksternal yang mungkin memiliki syarat dan biaya yang lebih tinggi.
2. **Transaksi Peningkatan Modal:** Penerbitan saham baru oleh FSIR, yang akan diambil bagian masing-masing oleh Perseroan dan Kanmo secara proporsional, bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan FSIR. Dengan adanya penambahan modal ini, FSIR dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan meningkatkan *leverage* finansialnya. Hal ini juga memungkinkan FSIR untuk mengambil peluang bisnis baru yang memerlukan investasi awal yang signifikan, serta meningkatkan kapasitas produksi dan operasionalnya.
3. **Perjanjian Pemberian Jasa Manajemen:** Perjanjian pemberian jasa manajemen oleh Perseroan kepada FSIR bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional FSIR. Dengan dukungan manajemen dari Perseroan yang sudah berpengalaman, FSIR dapat mengimplementasikan praktik terbaik dalam pengelolaan bisnis, meningkatkan standar operasional, dan memastikan bahwa strategi bisnis dijalankan secara optimal. Perjanjian ini diharapkan akan menciptakan sinergi yang kuat antara FSIR dengan Perseroan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan daya saing FSIR di pasar.

B. Pertimbangan Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan dan Kanmo memutuskan untuk melaksanakan transaksi ini dengan FSIR dibandingkan dengan pelaksanaan transaksi serupa dengan pihak non-afiliasi karena beberapa alasan:

1. **Efisiensi dan Kepercayaan:** Melakukan transaksi dengan pihak afiliasi yaitu FSIR memungkinkan proses yang lebih efektif dan efisien karena sudah ada hubungan bisnis dan kepercayaan yang kuat. Kedua belah pihak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai operasi dan strategi masing-masing, sehingga meminimalkan risiko ketidakpastian dan kesalahpahaman.
2. **Sinergi dan Kontrol:** Dengan memiliki kepemilikan saham yang sama besar (50%) di FSIR, Perseroan dan Kanmo dapat memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil akan sejalan dengan kepentingan bersama. Ini memungkinkan kontrol yang lebih baik atas implementasi

strategi dan penggunaan dana, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi kedua pemegang saham.

3. **Pengelolaan Risiko:** Transaksi dengan pihak afiliasi seperti FSIR memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik. Perseroan dan Kanmo memiliki kendali dan pengawasan yang lebih besar atas FSIR dibandingkan jika transaksi dilakukan dengan pihak eksternal yang mungkin memiliki kebijakan dan kepentingan yang berbeda.

Dengan demikian, pelaksanaan transaksi ini diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat struktur permodalan, dan menciptakan sinergi yang positif dalam jangka panjang.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Mitra Adiperkasa Tbk.

Corporate Secretary

Sahid Sudirman Center, Lt. 29

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 574-5808

Faksimili: +62 21 574-6786

Website: www.map.co.id

Email: corporate.secretary@map.co.id